



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43428, 40173 Faks. (0645) 45310



## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31 4084

Berdasarkan Permohonan Dari  
Nomor / Tanggal

: SPS INSANI AFWAL

: 421.1/01/KB-IA/2023, 02 Oktober 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS INSANI AFWAL  
Bentuk Pendidikan : SPS  
No NPSN :  
Tahun Pendirian : 2023  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insani Afwah  
Alamat : Gampong Rayeuk Pange Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara  
TMT : 07 Desember 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 07 Desember 2023 s.d 07 Desember 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Pirak Timu
3. Arsip

